



Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan
Pinang Mancung

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Seluruh ahli waris wajib datang sebagai pemohon.
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK
4. Akte Kematian
5. Pengantar Kepala Lingkungan
6. Fotokopi KTP saksi.
7. Materai 6000
8. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas.
3. Petugas memeriksa berkas.
4. Petugas membuat surat ahli waris.
5. Pemohon memeriksa dan menandatangani surat ahli waris yang telah dibubuhi materai.
6. Penandatanganan surat ahli waris oleh saksi
7. penandatanganan surat ahli waris oleh Lurah.
8. Penomoran surat keterangan ahli waris oleh petugas.
9. Petugas menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon.
10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan
Pinang Mancung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keerangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Kantor Lurah PINANG MANCUNG (Secara Lisan).
2. Kotak Saran.
3. Email : kelurahanpinangmancung@tebingtinggikota.go.id